



PUTUSAN
Nomor : 54 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YUSUF JHON RAJA Alias JHON ;
2. Tempat lahir : Melolo ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juni 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Laipori RT 23 RW 07, Desa Palakahembi
kecamatan Pandawai kabupaten sumba timur;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUSAERI,SH beralamat di Jalan Perdamaian, kelurahan wangga, kecamatan kambera, kabupaten sumba timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/PEN.PH/2017/PN Wgp tanggal 5 juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 54 /PID.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54 / PID.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan YUSUF JHON RAJA alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari tanduk ama hitam dengan panjang gagang 7 cm (tujuh centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter) dan panjang besi pisau 15 cm (lima belas centimeter) lebar pisau 2 cm (dua centimeter) Jujung pisau runcing dan tajam,
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan lebar sarung 2,5 (dua setengah centimeter);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong motif bali kombinasi warna merah kuning dan hijau Hpa terdapat lubang atau sobekan dengan lebar sekitar 5cm (lima centimeter) pada bagian belakang dibagian bawah sebelah kiri dan terdapat sobekan putus dari bagian jahitan disamping kiri dan kanan baju hingga lengan kanan dan kiri baju tersebut ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - Dikembalikan kepada keluarga korban

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di halaman rumah terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON di Laipori RT 23 RW 07 Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban HENDRIKUS LAY, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI pergi menuju tempat duka dirumahnya saudara MA WALU MANU di Dusun Laipori Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat duka korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehingga saudara MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALU MANU meminta korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dan terdakwa untuk pulang dengan tujuan agar tidak menimbulkan masalah, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saudara MA WALU MANU menuju deker yang letaknya tidak jauh dari rumah saudara MA WALU sedangkan korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI melewati deker dan melihat banyak anak muda duduk dideker termasuk terdakwa dan setelah melewati deker tersebut tiba-tiba korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dilempari batu yang berasal dari arah deker setelah itu korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI langsung berbalik dan memakirkan sepeda motor yang digunakan lalu mengejar orang yang melempar batu tersebut dengan cara berlari dengan posisi korban berada didepan sedangkan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI berada dibelakang lalu sesampainya dijalan depan rumah terdakwa saksi NIKSON HAE berhenti untuk menoleh kebelakang dengan maksud melihat saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI sementara korban terus berlari mengejar terdakwa sehingga masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan sesampainya dihalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang korban yang menyebabkan korban terjatuh lalu tidak lama kemudian datang saksi NIKSON HAE untuk membantu korban dan pada saat saksi NIKSON HAE jongkok untuk membantu korban tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan pisau kearah saksi NIKSON HAE namun ditangkis oleh saksi NIKSON HAE lalu saksi NIKSON HAE berteriak dengan mengatakan "HERI kena tikam" lalu tidak lama kemudian datang saksi JEFRIANTO WADU lalu mengambil sebatang kayu dan mengayunkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan jatuh ketanah lalu beberapa saat kemudian datang saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri dan langsung mengeroyok terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr MON dengan membawa parang karena takut selanjutnya saksi Nison Hae, saksi Jefrianto Wadu, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri langsung lari meninggalkan korban yang masih tergeletak diatas tanah setelah itu datang saksi DOMINGGUS RIHI untuk melihat kondisi korban yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor pandawai guna proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HENDRIKUS LAY meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 445 /02 / RSUD / VER / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pengestu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha dengan hasil kesimpulan autopsi sebagai berikut;

- Ditemukan luka robek disamping kiri tepi rata;
- Peritoneum (selaput yang menempel di otot) setelah dibuka keluar cairan berwarna seperti cucian daging (merah)
- Omentum (selaput yang melindungi organ dalam) robek tepi rata
Organ ginjal kiri robek, ada dua yaitu :
 1. Dekat tujung ginjal ;
 2. Ditengah ginjal ;
- sudah terjadi kaku mayat;
- Meninggalnya jenasah ini akibat robekan di organ ginjal yang menyebabkan pendarahan akut yang banyak;
- Perkiraan saat kematian adalah enam sampai sepuluh jam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di halaman rumah terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON di Laipori RT 23 RW 07 Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan korban HENDRIKUS LAY meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI pergi menuju tempat duka dirumahnya saudara MA WALU MANU di Dusun Laipori Desa Palakahambi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat duka korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehingga saudara MA WALU MANU meminta korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dan terdakwa untuk pulang dengan tujuan agar tidak menimbulkan masalah, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saudara MA WALU MANU menuju deker yang letaknya tidak jauh dari rumah saudara MA WALU sedangkan korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI melewati deker dan melihat banyak anak muda duduk dideker termasuk terdakwa dan setelah melewati deker tersebut tiba-tiba korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dilempari batu yang berasal dari arah deker setelah itu korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI langsung berbalik dan memakirkan sepeda motor yang digunakan lalu mengejar orang yang melempar batu tersebut dengan cara berlari dengan posisi korban berada didepan sedangkan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri berada dibelakang lalu sesampainya di jalan depan rumah terdakwa saksi Nison Hae berhenti untuk menoleh kebelakang dengan maksud melihat saksi Jefrianto Wadu, saksi Yansian Jonis Pa, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri sementara korban terus berlari mengejar terdakwa sehingga masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang korban yang menyebabkan korban terjatuh lalu tidak lama kemudian datang saksi Nison Hae untuk membantu korban dan pada saat saksi Nison Hae jongkok untuk membantu korban tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan pisau ke arah saksi Nison Hae namun ditangkis oleh saksi Nison Hae lalu saksi Nison Hae berteriak dengan mengatakan "HERI kena tikam" lalu tidak lama kemudian datang saksi Jefrianto Wadu lalu mengambil sebatang kayu dan mengayunkan kayu tersebut ke arah terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan jatuh ke tanah lalu beberapa saat kemudian datang saksi Yansian Jonis Pa, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri dan langsung mengeroyok terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr Mon dengan membawa parang karena takut selanjutnya saksi Nison Hae, saksi Jefrianto Wadu, saksi Yansian Jonis Pa, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi Berton Bedi Giri langsung lari meninggalkan korban yang masih tergeletak diatas tanah setelah itu datang saksi Dominggus Rihi untuk melihat kondisi korban yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor pandawai guna proses lebih lanjut--

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Hendrikus Lay meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 445 /02 / RSUD / VER / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pengestu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha dengan hasil kesimpulan autopsy sebagai berikut :

- Ditemukan luka robek disamping kiri tepi rata;
- Peritoneum (selaput yang menempel di otot) setelah dibuka keluar cairan berwarna seperti cucian daging (merah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Omentum (selaput yang melindungi organ dalam) robek tepi rata
- Organ ginjal kiri robek, ada dua yaitu :
 1. Dekat ujung ginjal;
 2. Ditengah ginjal;
- Sudah terjadi kaku mayat;
- Meninggalnya jenasah ini akibat robekan di organ ginjal yang menyebabkan pendarahan akut yang banyak;
- Perkiraan saat kematian adalah enam sampai sepuluh jam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKSON HAE Alias NIKSON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Jefrianto Wadu, Yansian Jonis Pa, Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadupamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kamipun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker;

- Bahwa selanjutnya kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, saksi bersama Korban Hendrikus Lay dan Jefrianto Wadu mengejar ke arah barat, sedangkan teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saksi berada dibelakang Korban yang mengejar menuju rumah Terdakwa, dari arah kejauhan saksi melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan telungkup ke tanah, saksi melihat Terdakwa di depan Korban, dan Terdakwa juga berusaha melukai saksi dengan pisau;
- Bahwa saksi melihat Korban berdarah terjatuh ke tanah dalam keadaan telungkup ke tanah, berdarah dan tali perut keluar dan Terdakwa berada di dekat Korban ;
- Bahwa ketika terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, saksi melihat saat Korban sudah dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa tepat berada didepannya, lalu saksi mendekat untuk mengangkat Korban, namun Terdakwa juga berusaha melukai saksi dengan pisau;
- Bahwa kami tidak memiliki masalah apa-apa dengan Terdakwa ini;
- Bahwa dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat Korban terjatuh dan jarak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat ada orang-orang yang duduk di bale-bale rumah Terdakwa, saksi tidak tahu apakah teman atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyerang saksi dengan pisau dan saksi berusaha menangkis sehingga mengenai tangan kiri saksi ;
- Bahwa saat melihat Korban terjatuh saksi berjalan kearah Korban untuk mengangkat Korban, namun sementara saksi berusaha mengangkat Korban, muncul Terdakwa menggunakan pisau berusaha menyerang saksi, dan saksi terluka ditangan kiri akibat pisau dari Terdakwa, lalu berteriak dengan mengatakan "Heri kena tikam" ;
- Bahwa korban bersama saksi dan Jefrianto Wadu yang mengejar kearah rumah Terdakwa, namun posisi Korban didepan, lalu saksi masih jauh dibelakang dan dibelakang saksi ada Jefrianto Wadu;
- Bahwa saat kami mengejar Terdakwa, kami tidak membawa alat/ senjata apapun, kami tidak bawa apa-apa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan pisau, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyerang dengan pisau, dan saksi menangkis dengan tangan kiri sehingga terluka tangan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok saya dan mengatakan “mau kasi mati “ lalu saya mengeluarkan pisau, dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

1. JEFRIANTO WADU Alias JU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saksi bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Yansian Jonis Pa, Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian saksi pamit untuk beli rokok, ditempat beli rokok saksi dihadang beberapa orang, sekembalinya beli rokok, saksi memberitahukan kalau saksi dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker;
- Bahwa kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, saksi bersama Korban Hendrikus Lay dan Nikson Hae mengejar ke arah barat, sedangkan teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saksi berada

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



dibelakang Nikson Hae dan Korban yang mengejar menuju rumah Terdakwa, lalu saksi mendengar Nikson Hae berteriak mengatakan kalau Heri Kena tikam, lalu saksi menghampiri Nikson dan Korban, Korban sudah tergeletak dan Terdakwa juga berusaha melukai Nikson namun saksi memukul tangan Terdakwa dengan kayu;

- Bahwa saksi melihat Korban dalam keadaan berdarah, telungkup ke tanah, lalu Nikson Hae berusaha menolong Korban dan Terdakwa berada di dekat Korban;
- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, saksi melihat saat Korban sudah dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa tepat berada didepannya, Terdakwa juga berusaha melukai Nikson Hae dengan pisau;
- Bahwa kami tidak memiliki masalah apa-apa dengan Terdakwa ini;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Korban dan Nikson Hae mengejar Terdakwa ;
- Bahwa jarak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa korban berada paling didepan saat mengejar Terdakwa, lalu Nikson Hae berada di belakang Korban, kemudian saksi berada dibelakang Nikson Hae, saksi masih berada di jalan masuk rumah Terdakwa, sedangkan Korban sudah berada duluan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyerang saksi, melainkan menyerang Nikson hae dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Nikson Hae kalau Korban kena tikam, saksi lalu lari menghampiri Korban dan Nikson Hae, Nikson Hae sementara berusaha menolong Korban, sedangkan Terdakwa berusaha menyerang Nikson Hae, lalu saksi mengambil sebatang kayu dan memukul tangan Terdakwa, kemudian datang teman-teman lain ke tempat kejadian;
- Bahwa teman-teman lalu memukul Terdakwa, sedangkan saksi mendekati Nikson Hae dan melihat keadaan Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan "mau kasi mati " lalu Terdakwa mengeluarkan pisau; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. YANSIAN JONIS PA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saksi melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah dan terluka di bagian perut dan Nikson Hae sementara memangku Korban dan Jefrianto Riwu sedang memegang kayu dan memukul Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, karena saksi datang Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa bersama Korban, saat pengejaran kami berpencar, saksi bersama teman-teman lain mengejar kawan-kawan Terdakwa lainnya, ke arah laut, sedangkan yang mengejar Terdakwa adalah Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ditempat mete ada Terdakwa atau tidak dan ketika di deker saksi melihat Terdakwa saat itu duduk di deker bersama-sama dengan Temannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman lain mengeroyok Terdakwa, sampai datang orang yang bernama Mon yang memegang parang datang lalu kami melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, Kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkans saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saksi melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;
- Bahwa yang mengejar Terdakwa yakni Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu, sedangkan kami yang lain berpencar mengejar teman-teman Terdakwa yang lain;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan "mau kasi mati " lalu Terdakwa mengeluarkan pisau; dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. ALEXANDER RADJA Alias ALE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah dan terluka di bagian perut dan Nikson Hae sementara memangku Korban dan Jefrianto Riwu sedang memegang kayu dan memukul Terdakwa;
- Bahwa kami tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, karena saksi datang Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa bersama Korban, saat pengejaran kami berpencar, saya bersama teman-teman lain mengejar kawan-kawan Terdakwa lainnya, ke arah laut, sedangkan yang mengejar Terdakwa adalah Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ditempat mete ada Terdakwa atau tidak dan ketika di deker saksi melihat Terdakwa saat itu duduk di deker bersama-sama dengan Temannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman lain mengeroyok Terdakwa, sampai datang orang yang bernama Mon yang memegang parang datang lalu kami melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, Kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkans saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saksi lari untuk melihat keadaan Korban,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saksi melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa yang mengejar Terdakwa yakni Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu, sedangkan kami yang lain berpecah mengejar teman-teman Terdakwa yang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan "mau kasi mati " lalu Terdakwa mengeluarkan pisau; dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada bantahan nya ;

5. DOMINIKUS GIRI Alias DOODI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saksi melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saksi lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saksi melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah dan terluka di bagian perut dan Nikson Hae sementara memangku Korban dan Jefrianto Riwu sedang memegang kayu dan memukul Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, karena saksi datang Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa bersama Korban, saat pengejaran kami berpencar, saya bersama teman-teman lain mengejar kawan-kawan Terdakwa lainnya, ke arah laut, sedangkan yang mengejar Terdakwa adalah Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ditempat mete ada Terdakwa atau tidak dan ketika di deker saksi melihat Terdakwa saat itu duduk di deker bersama-sama dengan Temannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman lain mengeroyok Terdakwa, sampai datang orang yang bernama Mon yang memegang parang datang lalu kami melarikan diri ;
- Bahwa jarak korban dengan rumah terdakwa sekitar 4 (Empat) sampai 5 (lima) meter ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, Kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpecar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa yang mengejar Terdakwa yakni Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu, sedangkan kami yang lain berpecar mengejar teman-teman Terdakwa yang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan "mau kasi mati " lalu Terdakwa mengeluarkan pisau, dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada bantahan nya ;

6. MALFON PETRUS Alias RIO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu dari arah deker, kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah dan terluka di bagian perut dan Nikson Hae sementara memangku Korban dan Jefrianto Riwu sedang memegang kayu dan memukul Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, karena saksi datang Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa bersama Korban, saat pengejaran kami berpencar, saya bersama teman-teman lain mengejar kawan-kawan Terdakwa lainnya, ke arah laut, sedangkan yang mengejar Terdakwa adalah Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ditempat mete ada Terdakwa atau tidak dan ketika di deker saksi melihat Terdakwa saat itu duduk di deker bersama-sama dengan Temannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman lain mengeroyok Terdakwa, sampai datang orang yang bernama Mon yang memegang parang datang lalu kami melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, Kemudian kami semua turun dari atas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkans saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa yang mengejar Terdakwa yakni Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu, sedangkan kami yang lain berpencar mengejar teman-teman Terdakwa yang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan "mau kasi mati " lalu Terdakwa mengeluarkan pisau; dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada bantahan nya ;

2.BERTON BEDI GIRI Alias DEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Terdakwa ini menikam Hendrikus Lay alias Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamiit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkan saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Korban sudah dalam keadaan berdarah dan terluka di bagian perut dan Nikson Hae sementara memangku Korban dan Jefrianto Riwu sedang memegang kayu dan memukul Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menikam Korban saksi tidak melihatnya, karena saksi datang Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar Terdakwa bersama Korban, saat pengejaran kami berpencar, saya bersama teman-teman lain mengejar kawan-kawan Terdakwa lainnya, ke arah laut, sedangkan yang mengejar Terdakwa adalah Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ditempat mete ada Terdakwa atau tidak dan ketika di deker saksi melihat Terdakwa saat itu duduk di deker bersama-sama dengan Temannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman lain mengeroyok Terdakwa, sampai datang orang yang bernama Mon yang memegang parang datang lalu kami melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 21:00 Wita saya bersama Hendrikus Lay, Nikson Hae, Jefrianto Wadu, , Alexander Radja, Dominikus Giri, Malfon Petrus dan Berton Bedi Giri pergi ke tempat mete di Laipori, tidak lama kemudian Jefrianto Wadu pamit untuk beli rokok, sekembalinya beli rokok, Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak



muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker, Kemudian kami semua turun dari atas motor dan mencari orang yang melempar dengan batu, Korban Hendrikus Lay, Nikson Hae dan Jefrianto Wadu mengejar Terdakwa ke arah barat, sedangkans saya bersama teman-teman yang lain mengejar ke arah yang berbeda dan terpencar, setelah itu saya dari arah kejauhan mendengar teriakan, dan setelah itu saya melihat Korban sudah terjatuh di depan rumah Terdakwa, saya lari untuk melihat keadaan Korban, Korban sudah dalam keadaan berdarah dan Nikson Hae sedang memangku, saya melihat Jefrianto Riwu sedang memegang kayu memukul Terdakwa;

- Bahwa yang mengejar Terdakwa yakni Korban, Nikson Hae dan Jefrianto Riwu, sedangkan kami yang lain berpencar mengejar teman-teman Terdakwa yang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, saksi bersama teman-temannya mengejar saya dengan membawa alat tali kopling dan kayu, saksi dan teman-temannya juga mengeroyok Terdakwa dan mengatakan “mau kasi mati “ lalu Terdakwa mengeluarkan pisau; dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada bantahan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini mengenai masalah Pembunuhan terhadap Korban Hendrikus Lay;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Korban bersama teman-temannya mengeroyok terdakwa dan ada yang mengatakan “kasi mati dia satu kali” lalu mendengar hal tersebut terdakwa lalu mencabut pisau dari pinggang dan menusuk ke arah seseorang, dan ternyata setelah tikam terdakwa baru mengetahui yang terkena tikaman pisau terdakwa adalah Korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak berniat mengarahkan pisau tersebut kepada korban, terdakwa langsung angkat dan menikam, tanpa melihat lagi siapa, karena terdakwa dalam posisi dikeroyok, setelah menikam, baru terdakwa ketahui kalau Korban yang terkena tikaman pisau;
- Bahwa terdakwa menghunjamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak berniat menikam korban namun karena keadaan sedang dikeroyok, lalu terdakwa mengambil pisau dan mengunjam tanpa melihat siapapun orangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. FREDOM RIHI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta Terdakwa untuk menjadi saksi dalam perkara ini terkait perkara pembunuhan;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 12:00 Wita saat itu saksi hendak masuk ke dalam rumah, saksi mendengar suara teriakan dan keributan, lalu saksi keluar dan pergi ke arah keributan dan saksi bertemu dengan Ju, Ju mengatakan “ mati sudah kami punya teman kena bunuh” lalu melihat Korban sudah dalam keadaan terlentang, dan Jumengatakan orang yang mengenakan baju putih itu yang bunuh, dan saya melihat Terdakwa yang mengenakan baju putih saat itu, lalu saya bertanya kepada Terdakwa : kau yang bunuh? namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saya, namun Terdakwa mengatakan “ saya ada luka” sambil menunjuk ke arah lehernya;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban;
 - Bahwa awalnya saksi tidak melihat luka pada tubuh korban, namun setelah pulang dari rumah RT baru saksi ketahui adanya luka pada tubuh Korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Korban memiliki masalah dengan Terdakwa ini atau tidak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari tanduk ama hitam dengan panjang gagang 7 cm (tujuh centimeter) dan lebar 2 cm (dua centi meter) dan panjang besi pisau 15 cm (lima belas centi meter lebar pisau 2 cm (dua centimeter Jujung pisau runcing dan tajam,
2. 1 (satu) buah sarang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm (dua puluh centi meter) dan lebar sarung 2,5 (dua setengah centi meter) ;
3. 1 (satu) buah baju kaos oblong motif bali kombinasi warna merah kuing dan hijau Hpa terdapat lubang atau sobekan dengan lebar sekitar 5cm (lima centi meter) pada bagian belakang dibagian bawah sebelah kiri dan terdapat sobekan putus dari bagian jahitan disamping kiri dan kanan baju hingga lengan kanan dan kiri baju tersebut ;
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Jefrianto Wadu memberitahukan kalau dia dipukul orang saat hendak membeli rokok, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Duka, dan Tuan Duka mengatakan kepada kami untuk segera pulang karena takut akan ada keributan nantinya, lalu kami pun pulang, dalam perjalanan pulang kami melewati deker yang duduk disana ada beberapa anak muda, setelah kami berjalan melewati deker, ada yang melempar dengan batu dari arah deker;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa, di Dusun Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi NIKSON HAE saat melihat Korban terjatuh saksi berjalan ke arah Korban untuk mengangkat Korban, namun sementara saksi berusaha mengangkat Korban, muncul Terdakwa menggunakan pisau berusaha menyerang saksi, dan saksi terluka ditangan kiri akibat pisau dari Terdakwa, lalu berteriak dengan mengatakan 'Heri kena tikam' ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



- Bahwa benar korban terus berlari mengejar terdakwa sehingga masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang korban yang menyebabkan korban terjatuh ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HENDRIKUS LAY meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 445 /02 / RSUD / VER / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pengestu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulu Rara Meha dengan hasil kesimpulan autopsi sebagai berikut; Ditemukan luka robek disamping kiri tepi rata; Peritoneum (selaput yang menempel di otot) setelah dibuka keluar cairan berwarna seperti cucian daging (merah), robek tepi rata Organ ginjal kiri robek, ada dua yaitu : Dekat tujung ginjal, Ditengah ginjal sudah terjadi kaku mayat, Meninggalnya jenazah ini akibat robekan di organ ginjal yang menyebabkan pendarahan akut yang banyak, dan Perkiraan saat kematian adalah enam sampai sepuluh jam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum YUSUF JHON RAJA Alias JHON dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya



identitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “ Dengan sengaja “ dan “ Menghilangkan jiwa orang lain “ ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi ;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi pembunuhan terhadap diri korban HENDEIKUS LAY, yang dilakukan terdakwa YUSUF JHON RAJA Alias JHON di halaman rumah terdakwa YUSUF JHON RAJA alias JHON di Laipori RT 23 RW 07 Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 01.30 Wita korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI pergi menuju tempat duka dirumahnya saudara MA WALU MANU di Dusun Laipori Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya ditempat duka korban bersama-sama dengan saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa sehingga saudara MA WALU MANU meminta korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dan terdakwa untuk pulang dengan tujuan agar tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saudara MA WALU MANU menuju deker yang letaknya tidak jauh dari rumah saudara MA WALU sedangkan korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI melewati deker dan melihat banyak anak muda duduk dideker termasuk terdakwa dan setelah melewati deker tersebut tiba-tiba korban, saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dilempari batu yang berasal dari arah deker setelah itu korban saksi NIKSON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER



RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI langsung berbalik dan memarkirkan sepeda motor yang digunakan lalu mengejar orang yang melempar batu tersebut dengan cara berlari;

- Bahwa dengan posisi korban berada didepan sedangkan saksi NISON HAE, saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI berada dibelakang lalu sesampainya dijalan depan rumah terdakwa saksi NISON HAE berhenti untuk menoleh kebelakang dengan maksud melihat saksi JEFRIANTO WADU, saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI sementara korban terus berlari mengejar terdakwa sehingga masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan sesampainya dihalam rumah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang korban yang menyebabkan korban terjatuh lalu tidak lama kemudian datang saksi NISON HAE untuk membantu korban dan pada saat saksi NISON HAE jongkok untuk membantu korban tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan pisau kearah saksi NISON HAE namun ditangkis oleh saksi NISON HAE lalu saksi NISON HAE berteriak dengan mengatakan "HERI kena tikam" ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi JEFRIANTO WADU lalu mengambil sebatang kayu dan mengayunkan kayu tersebut kearah terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dan jatuh ketanah lalu beberapa saat kemudian datang saksi YANSIAN JONIS PA, saksi ALEXANDER RAJA, saksi DOMINIKUS GIRI, saksi Malfon Petrus dan saksi BERTON BEDI GIRI dan langsung mengeroyok terdakwa ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas benar, serta pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF JHON RAJA Alias JHON menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dari rangkaian perbuatan terdakwa yakni telah terjadinya dan terlaksananya pembunuhan terhadap korban HENDEIKUS LAY hal mana dan dikehendaki oleh terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 /02 / RSUD / VER / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudjianoko Pengestu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha dengan hasil kesimpulan autopsy sebagai berikut;

- Ditemukan luka robek disamping kiri tepi rata;
- Peritoneum (selaput yang menempel di otot) setelah dibuka keluar cairan berwarna seperti cucian daging (merah)
- Omentum (selaput yang melindungi organ dalam) robek tepi rata
Organ ginjal kiri robek, ada dua yaitu :
 1. Dekat ujung ginjal ;
 2. Ditengah ginjal ;
- sudah terjadi kaku mayat;
- Meninggalnya jenasah ini akibat robekan di organ ginjal yang menyebabkan pendarahan akut yang banyak;
- Perkiraan saat kematian adalah enam sampai sepuluh jam ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa membunuh korban HENDEIKUS LAY, dilakukan dengan suatu tenaga, yaitu tangan terdakwa dengan cara memegang sebilah pisau sebanyak satu kali mengenai pinggang korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dr. Sudjianoko Pengestu, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha pada bagian pinggang luka robek disamping kiri tepi rata, robek tepi rata, organ ginjal kiri robek, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari tanduk ama hitam dengan panjang gagang 7 cm (tujuh centimeter) dan lebar 2 cm (dua centi meter) dan panjang besi pisau 15 cm (lima belas centi meter lebar pisau 2 cm (dua centimeter Jujung pisau runcing dan tajam, 1 (satu) buah sarang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm (dua puluh centi meter) dan lebar sarung 2,5 (dua setengah centi meter), karena terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos oblong motif bali kombinasi warna merah kuning dan hijau Hpa terdapat lubang atau sobekan dengan lebar sekitar 5cm (lima centi meter) pada bagian belakang dibagian bawah sebelah kiri dan terdapat sobekan putus dari bagian jahitan disamping kiri dan kanan baju hingga lengan kanan dan kiri baju tersebut dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban hingga meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF JHON RAJA Alias JHON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pembunuhan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari tanduk ama hitam dengan panjang gagang 7cm (tujuh centimeter) dan lebar 2 cm (dua centi meter) dan panjang besi pisau 15 cm (lima belas centi meter lebar pisau 2 cm (dua centimeter Jujung pisau runcing dan tajam,
 - 1 (satu) buah sarang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm (dua puluh centi meter) dan lebar sarung 2,5 (dua setengah centi meter)

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) buah baju kaos oblong motif bali kombinasi warna merah kuing dan hijauHpa terdapat lubang atau sobekan dengan lebar sekitar 5cm (lima centi meter) pada bagian belakang dibagian bawah sebelah kiri dan terdapat sobekan putus dari bagian jahitan disamping kiri dan kanan baju hingga lengan kanan dan kiri baju tersebut ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada keluarga korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin tanggal 6 Agustus 2017** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 9 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)